

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pandangan dan kebiasaan manusia saat ini semakin kompleks seiring perkembangan zaman di era globalisasi ini. Perilaku seperti ini, jika ditinjau dari perspektif hukum, pasti ada perilaku yang dapat dikategorikan menurut norma umum dan norma hukum secara khusus, dan ada perilaku yang tidak sesuai dengan norma tersebut. Perilaku yang tidak sesuai dengan norma tersebut disebut sebagai penyelewengan dari norma yang telah disepakati bersama. Hal ini menyebabkan kehidupan manusia terganggu.¹

Indonesia adalah negara yang berdasarkan dengan hukum "*Rechtstaat*" dan tidak hanya berdasarkan pada kekuasaan "*Machstaat*".² Kesadaran yang penting untuk mematuhi aturan dilandasi oleh pola pikir yang sehat yaitu orang yang dengan penuh kesadaran mematuhi aturan akan memiliki pola pikir dan kebiasaan yang baik. Tujuan dan hakikat pembangunan nasional tidak terbatas pada Pembangunan negara yang sejahtera serta membangun masyarakat yang adil dan seutuhnya. Untuk mewujudkannya, perlu membangun dan mempelajari nilai-nilai

¹ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 1.

² Nasrudin Khairu, "Penegakan Hukum Secara Terpadu Terhadap Tindak Pidana Peredaran Minuman Keras," *Jurnal Hukum Khairaummah*, Volume 12, Nomor 4, 2017.

moralitas yang baik, guna membentuk kepribadian unggul serta terhindar dari perilaku yang bertentangan dengan norma dan prinsip.³

Pada saat ini, kenyataan peredaran minuman beralkohol justru semakin marak terjadi di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta, karena hal inilah sehingga diperlukan penegakan hukum yang selayaknya untuk peredaran minuman beralkohol guna memberikan batasan terhadap peredaran minuman beralkohol serta mengatasi persoalan yang selalu menjadi problematik maraknya peredaran minuman beralkohol di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dampak dari minuman beralkohol ini sangat berbahaya dapat dilihat dari banyaknya korban yang kehilangan nyawa akibat dari minuman beralkohol tersebut baik yang dikonsumsi dalam dosis tinggi maupun minuman beralkohol campuran yang biasa dikenal dengan oplosan. Banyak diantaranya penjual minuman beralkohol tidak memiliki izin edar untuk memperjual belikan minuman beralkohol.

Para penjual dengan atau tanpa rasa bersalah dan takut, nekat menjual minuman beralkohol tanpa izin edar yang dampak buruknya dapat membahayakan konsumen. Segala tindakan penjualan minuman beralkohol seharusnya telah dipertegas dalam bentuk peraturan perundang-undangan, bahwa tindakan yang sah apabila didasarkan pada aturan hukum tertentu. Ketentuan hukum hanya dapat di kesampingkan dalam hal kepentingan umum benar-benar menghendaki atau

³ Ayu Lestari Dewi, Basoddin Turu, "Bentuk Penegakan Hukum Yang Ideal Terhadap Tindak Pidana Peredaran Minuman Keras Oplosan Di Kota Kediri", *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 12 Nomor 2, 2021, hlm. 304.

penerapan aturan hukum tersebut melanggar norma-norma keadilan yang berlaku didalam masyarakat.⁴

Peredaran minuman beralkohol tanpa izin yang semakin meluas saat ini perlu diwaspadai, mengingat jumlah pengguna dan konsumen yang terus meningkat. Hal ini tercermin dari semakin banyaknya tempat yang menjual dan mendistribusikan minuman beralkohol, baik secara industri maupun secara rumahan. Transaksi jual beli minuman beralkohol dilakukan secara bebas tanpa memperhitungkan potensi bahaya dan efek samping yang bisa ditimbulkan. Penggunaan alkohol yang tidak mempertimbangkan batas aman dengan baik sangat berisiko bagi kesehatan.

Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung alkohol jenis etanol. Etanol adalah zat psikoaktif yang dapat menurunkan kesadaran ketika dikonsumsi. Alkohol merupakan komponen aktif dalam minuman beralkohol yang dapat menekan sistem saraf pusat. Karena kemampuannya untuk menenangkan sistem saraf pusat dan mempengaruhi fungsi tubuh serta perilaku, alkohol digolongkan sebagai Napza (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya). Penggunaan alkohol yang berlebihan dapat mengubah suasana hati dan perasaan konsumsinya.

Minuman beralkohol dapat menyebabkan efek samping berupa gangguan mental organik (GMO), yang meliputi masalah dalam fungsi berpikir, kecemasan, dan perubahan perilaku. Gangguan ini terjadi akibat reaksi langsung alkohol terhadap sel-sel saraf pusat. Karena sifat adiktif alkohol, seseorang yang terus-

⁴ Elok Ratnasari Van Merdie dan Hananto Widodo. "Pengawasan Terkait Izin Penjualan Minuman Beralkohol Oleh Kios di Kota Surabaya". *Dalam Jurnal Hukum* Vol.7 Nomor 2, 2020.

menerus mengonsumsinya tanpa disadari akan meningkatkan dosisnya, yang pada akhirnya dapat menyebabkan keracunan atau mabuk. Alkohol seperti halnya narkoba lainnya, membawa dampak negatif yang besar bagi tubuh, mental, dan kehidupan sosial seseorang. Saat ini, Yunani dan negara-negara Eropa lainnya menerapkan hukuman dan sanksi yang tegas terhadap para peminum alkohol. Kebiasaan mengonsumsi alkohol juga sering menyebabkan perpecahan dalam kehidupan rumah tangga.⁵ Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung alkohol dan dapat menyebabkan seseorang menjadi mabuk. Dengan kata lain, minuman beralkohol adalah zat yang mengandung alkohol, bersifat memabukkan, dan membahayakan kesehatan fisik serta mental manusia. Dampak bahaya dari minuman beralkohol ini tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga dapat mempengaruhi keluarga (termasuk istri dan anak-anak), serta bangsa dan negara, baik dari sisi spiritual, material, maupun moral.⁶

Menyadari potensi bahaya minuman beralkohol, karena dampak buruk yang ditimbulkannya, penggunaan minuman beralkohol tidak hanya merusak individu yang mengonsumsinya, tetapi juga memperburuk kondisi sosial dan memicu berbagai tindakan kriminal⁷ pemerintah pun menetapkan regulasi untuk mengendalikan peredaran minuman beralkohol, dengan tujuan untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan. Salah satu peraturan yang ada tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengatur penyalahgunaan alkohol.

⁵ Soedjono Dirjosisworo, *Alkoholisme: Paparan Hukum Dan Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung. 1984, hlm. 28.

⁶ Yusuf Qardhawi. *Halal Dan Haram dalam islam*, terj: H. Mu'ammal Hamidy, Ctk. 1. PT Bina Ilmu, Surabaya, 1976, hlm. 89.

⁷ M. Ali Hasan. *Perbandingan Mahzab Fiqih*, Ctk. 2, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 173.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 mengenai Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, menetapkan bahwa untuk menjalankan usaha perdagangan minuman beralkohol, diperlukan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB). Hal ini dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (16) yang menyatakan bahwa "Surat Izin Usaha Perdagangan, yang selanjutnya disingkat SIUP, adalah surat izin untuk melaksanakan kegiatan usaha perdagangan," dan ayat (17) yang menjelaskan bahwa "Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol, yang selanjutnya disingkat SIUP-MB, adalah surat izin untuk melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol".⁸

Minuman beralkohol termasuk jenis minuman yang tidak boleh sembarangan diedarkan atau dijual bebas di masyarakat. Menjual minuman beralkohol tanpa izin merupakan pelanggaran hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana jika terbukti bersalah. Namun perdagangan terkadang dilakukan dengan cara yang curang. Sebagai contohnya adalah berjualan minuman beralkohol. Pengaturan tentang minuman beralkohol yang tidak memiliki izin ini dapat kita lihat di dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol. Pasal 18 ayat (1), (2), (3), dan (4) berbunyi (1) setiap perusahaan yang bertindak sebagai IT-MB, Distributor, Sub Distributor, Pengecer atau penjual langsung yang memperdagangkan minuman beralkohol golongan B dan golongan C wajib

⁸ Hamid, Suwarno, Joko, Penegakan Hukum Terhadap Produksi Dan Peredaran Minuman Beralkohol (oplosan), *Jurnal Magister Hukum "Law and Humanity"*. Vol. 1 Nomor 1, 2023 hlm. 44.

memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol. (2) Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang dimiliki Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga untuk memperdagangkan Minuman Beralkohol golongan A. (3) Pengecer yang hanya menjual Minuman beralkohol golongan A wajib memiliki SKP-A. (4) Penjual langsung yang hanya menjual Minuman Beralkohol golongan A wajib memiliki SKPL-A. Dari isi pasal di atas, dijelaskan bahwa untuk menjalankan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol, seseorang atau entitas harus memiliki SIUP-MB (Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol) sebagai izin resmi untuk melakukan usaha perdagangan yang khusus mengedarkan minuman beralkohol.⁹ Dan Peraturan presiden nomor 74 tahun 2013 tentang pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol.¹⁰

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta juga telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan. Regulasi ini telah membatasi pengedaran dan penjualan minuman beralkohol, merujuk Pasal 27 yang berbunyi “Minuman Beralkohol produksi dalam negeri dan impor golongan A, golongan B dan golongan C dapat dijual secara langsung di : a. hotel bintang 3, bintang 4 dan bintang 5; b. hotel selain bintang 3, bintang 4 dan bintang 5 yang mempunyai jumlah pengunjung wisatawan mancanegara paling sedikit 5.000 (lima ribu) orang setiap tahun; c. restoran bintang 3; dan d. bar dan pub yang menyatu dengan hotel

⁹ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

¹⁰ Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol.

bintang 3, bintang 4 dan bintang 5. Selain itu batas usia konsumen minuman beralkohol pun juga dibatasi yakni pada usia minimal 21 tahun, yang dibuktikan dengan menunjukkan kartu identitas kepada penjualnya.¹¹ Peraturan tersebut juga telah mengatur ketentuan pidana merujuk pada Pasal 53 ayat (1), yang berbunyi ” Setiap orang yang menjual secara langsung minuman beralkohol golongan A, golongan B, golongan C, selain dari tempat sebagaimana diatur dalam Pasal 27, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).”

Di Kota Yogyakarta terdapat Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953 tentang Izin Penjualan dan Pemungutan pajak atas izin menjual minuman keras dalam Daerah Kotapraja Yogyakarta. Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi “Barang siapa yang menjual minuman keras harus mendapat izin dari Dewan Pemerintah Daerah KPJ.” Dan ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 22 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3), yang berbunyi “(1) Barang siapa melanggar atau tidak menepati ketentuan-ketentuan tersebut dalam Pasal 5 Ayat (1), Pasal 10, 11, 17,18 Ayat (1) sampai dengan Ayat 5, Pasal 20 Ayat (1) dan Pasal 22 Ayat (1), dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) atau dihukum kurungan selama-lamanya enam bulan. (2) Hukuman tersebut Ayat (1) dapat disertai pensitaan minuman keras yang berhubungan dengan pelanggaran terhadap Pasal 5 ayat (1), Pasal 10, 11, Pasal 20 Ayat (1) dan Pasal 22 Ayat (1). (3) Hukuman

¹¹ Peraturan Daerah D.I. Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan.

tersebut dalam Ayat (1) dan (2) tidak mengurangi kewajiban membayar izin penjualan.”¹²

Namun kenyataannya, walaupun sudah adanya peraturan pemerintah yang mengatur tentang peredaran dan penjualan minuman beralkohol, banyak para penjual yang abai tentang peraturan tersebut, sehingga mereka para penjual nakal tetap saja menjual minuman beralkohol secara bebas. Salah satu peristiwa kriminal yang terjadi di Yogyakarta, pada tanggal 23 Oktober 2024, tepatnya di daerah Prawirotaman, Jalan Parangtritis, Brontokusuman, Mergangsang, Kota Yogyakarta, terjadi penganiayaan dan penusukan kepada dua orang santri Pondok Pesantren Al-Fatimiyah Al-Munawwir. Para pelaku yang diduga sedang berada di bawah pengaruh minuman beralkohol tersebut melakukan penganiayaan dan penusukan kepada dua orang korban tersebut.¹³

Dengan adanya peristiwa keimimal tersebut Gubernur D.I. Yogyakarta menekankan Kembali pentingnya penertiban peredaran minuman beralkohol di D.I. Yogyakarta. Penertiban ini diperkuat dengan diterbitkannya Surat Intruksi Gubernur (Ingub) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Optimalisasi Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Kolaborasi antara pemerintah daerah dan berbagai pihak, khususnya Forkopimda, dalam mengatasi peredaran minuman beralkohol tanpa izin melalui Ingub Nomor 5 Tahun 2024, telah menunjukkan hasil yang positif. Sebanyak 2.178 botol minuman beralkohol dari Golongan B dan C berhasil diamankan oleh Ditreskrimsus Polda DIY. Tidak hanya itu, sekitar 705

¹²[https://polpp.jogjakota.go.id/assets/instansi/polpp/files/perda-no.-7-tahun-1953-4022 .pdf.pdf](https://polpp.jogjakota.go.id/assets/instansi/polpp/files/perda-no.-7-tahun-1953-4022.pdf.pdf) Diakses pada 9 Maret 2025 pada pukul 13.10.

¹³<https://nu.or.id/daerah/kronologi-2-santri-krapyak-yogyakarta-dianiaya-gerombolan-pemabuk-ZMm2t> Di akses pada 24 Februari 2025 pukul 14.05.

botal minuman beralkohol juga berhasil diamankan dari kawasan Prawirotaman, Yogyakarta. Dari jumlah tersebut, 324 botal merupakan minuman beralkohol Golongan A, 319 botal Golongan B, dan 62 botal Golongan C. kemudian Polres Bantul juga turut serta dalam tindakan penyegelan dengan memasang garis polisi di lima outlet penjual minuman beralkohol di wilayah Bantul yang menggunakan merek dagang Outlet 23. Petugas juga menempelkan Surat Perintah Penghentian Kegiatan Usaha Nomor: 5/X/2024 tanggal 31 Oktober 2024, yang ditandatangani oleh Kasat Pol PP Kabupaten Bantul, R. Jati Bayubroto. Penyegelan dilakukan karena outlet-outlet tersebut tidak memiliki izin untuk menjual minuman beralkohol. Sasaran razia kali ini adalah kafe-kafe dan warung-warung yang diduga menjual minuman beralkohol tanpa izin.¹⁴ Satpol PP Kota Yogyakarta Bersama Polresta Yogyakarta juga melakukan patroli, pengecekan, dan penindakan terhadap sejumlah outlet yang terbukti menjual miras ilegal. Beberapa outlet yang telah disegel antara lain Outlet 23 dengan beberapa cabang di Gedongtengan, Prawirotaman, Timoho, dan Jalan Parangtritis; Meduzza di Pringgokusuman dan Kusumanegara; Mantra Liquor di Wirobrajan dan Danurejan; Happy Store Mangkuyudan; Toko 143 Pakualaman; serta Outlet Polim di Jalan Veteran.¹⁵

Melihat akibat yang ditimbulkan oleh minuman beralkohol dan adanya regulasi yang mengatur peredarannya, maka menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum terkait peredaran minuman beralkohol tersebut.

¹⁴<https://jogiaprov.go.id/berita/detail-berita/ingub-terbit-polisi-dan-polpp-amankan-miras-dan-segel-outlet-ilegal> Di akses pada 24 Februari 2025 pukul 14.47.

¹⁵<https://jogja.polri.go.id/yogyakarta/tribrata-news/online/detail/polresta-yogyakarta-intensifkan-patroli--pastikan-outlet-miras-ilegal-yang-telah-ditutup-tidak-beroperasi-lagi.html> Diakses Pada 9 Maret 2025 pada pukul 13.36.

Penegak hukum dalam hal ini adalah kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Kepolisian memiliki tugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah kerjanya. Dalam hal penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran minuman beralkohol, selain menjalankan tugasnya secara mandiri dalam memberantas peredaran miras, pihak kepolisian juga bekerja sama dengan Satpol PP untuk melaksanakan operasi gabungan.

Penegakan hukum pidana tidak dapat dipisahkan dari peran aparat kepolisian, karena tugas Polri sebagai penegak hukum (*law enforcement*) serta dalam menjaga ketertiban umum (*order maintenance*).¹⁶ Selain kepolisian, terdapat elemen penegak hukum lainnya yang berperan dalam pengawasan peredaran minuman keras, yaitu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Satpol PP memiliki peran dan fungsi yang sangat penting sebagai bagian dari perangkat dan aparatur pemerintah daerah. Sebagai unsur pelaksana pemerintahan daerah, Satpol PP merupakan aparatur yang bertugas mengelola urusan pemerintahan daerah secara mandiri.¹⁷ Jika terjadi pelanggaran, Kepolisian akan bekerja sama dengan Departemen Perdagangan untuk mencabut izin usaha terkait peredaran minuman beralkohol tanpa izin yang semakin marak. Setelah melakukan operasi dan razia, jika ditemukan peredaran minuman beralkohol tanpa izin, biasanya hanya dilakukan penyitaan, sementara penjualnya dikenakan sanksi sebagai pelaku tindak pidana ringan (*tipiring*). Namun, penegakan hukum terhadap pelaku, baik pengedar maupun produsen, masih lemah. Selama ini, para penjual hanya mendapat denda,

¹⁶ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2007. hlm. 83.

¹⁷ Josef Riwu. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Ctk. Keempat, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 249.

yang menurut pihak kepolisian tidak memberikan efek jera, karena mereka beranggapan bahwa jika melanggar lagi, mereka hanya akan dikenakan denda. Satuan Polisi Pamong Praja, yang berada di bawah Bupati atau Wali Kota, memiliki tugas untuk membantu menertibkan wilayah sesuai dengan kewenangannya dan mendukung pelaksanaan peraturan daerah agar berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL TANPA IZIN DI KOTA YOGYAKARTA”, mengingat banyaknya penjual-penjual minuman beralkohol tanpa izin yang memberikan dampak negatif, maka diperlukan penelitian agar dapat mengetahui penegakan hukum dalam pengendalian peredaran minuman beralkohol tanpa izin di Kota Yogyakarta, serta menemukan solusi yang tepat dalam mengatasi hambatan penegakan hukumnya.

Penegakan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini berfokus pada upaya penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP. Tahap berikutnya, yaitu pemeriksaan di pengadilan hingga putusan hakim tidak menjadi fokus penelitian, dikarenakan sebagian besar kasus berhenti pada tahap penyidikan dan penyelesaian administratif atau tipiring.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang yang telah dijabarkan diatas, secara garis besar penulis tuangkan dalam beberapa rumusan masalah, yakni:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran minuman beralkohol tanpa izin di Kota Yogyakarta?

2. Apa hambatan penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran minuman beralkohol tanpa izin di Kota Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran minuman beralkohol tanpa izin di Kota Yogyakarta.
2. Untuk menganalisis hambatan penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran minuman beralkohol tanpa izin di Kota Yogyakarta.

D. Orisinalitas Penelitian

Sebelum memulai penelitian, penulis terlebih dahulu melakukan pencarian literatur melalui berbagai sumber, seperti buku, makalah, jurnal, hingga internet serta melalui berbagai pihak yang ahli dibidangnya. Penelitian ini adalah karya orisinal penulis dan tidak merupakan salinan atau hasil plagiarisme dari skripsi atau karya ilmiah lainnya. Penulis ingin menegaskan bahwa penelitian ini memiliki orisinalitas, serta untuk menghindari adanya pengulangan atau duplikasi pada tema yang sama. Berikut ini disajikan beberapa penelitian yang relevan sebagai perbandingan dengan kajian-kajian sebelumnya yang berhasil dikumpulkan dalam tabel berikut:

No	Penelitian Terdahulu	Unsur Pembeda
1.	Skripsi yang ditulis oleh Muh Bagus Fitriyanto yang berjudul Tinjauan Kriminologi dan Penegakan Hukum Pidana dalam Kasus Tindak Pidana Peredaran	Penelitian Skripsi terdahulu membahas tinjauan tentang kriminologi dan

	Minuman Keras di Kabupaten Kudus, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2019.	penegakan hukum pidana terbatas pada Kabupaten Kudus. Sementara peneliti membahas tentang penegakan hukum dan hambatan penegakan hukum pada Kota Yogyakarta.
2.	Skripsi yang ditulis oleh Remmy Kusuma Ningrum yang berjudul Penegakan Hukum dalam Pengendalian Peredaran Minuman Keras dan Problematikanya di Kota Bekasi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2021.	Penelitian skripsi terdahulu terbatas pada Kota Bekasi. Sementara peneliti membahas pada Kota Yogyakarta.
3.	Skripsi yang ditulis oleh Kenyatun yang berjudul Tindak Pidana Minuman Keras dan Penegakannya di Kabupaten Sleman. Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2017.	Penelitian skripsi terdahulu terbatas pada Kabupaten Sleman. Sementara peneliti membahas pada Kota Yogyakarta.
4.	Skripsi yang ditulis oleh Janter Ebil Hutapea yang berjudul Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol	Penelitian skripsi terdahulu membahas pada Kecamatan Senapelan.

	<p>yang Tidak Memiliki Izin Di Kecamatan Senapelan Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol. Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, 2023.</p>	<p>Sementara peneliti membahas pada Kota Yogyakarta.</p>
5.	<p>Artikel yang ditulis oleh Erda Aldo Amiarso yang berjudul Pertimbangan Diskresi Kepolisian Dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Minuman Keras Di Yogyakarta, dalam Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology, Edisi Nomor 1 Volume 2, Maret 2021.</p>	<p>Artikel tersebut membahas mengenai mekanisme diskresi oleh Polresta Yogyakarta dalam penanganan kasus peredaran minuman keras illegal pada Kota Yogyakarta. Sementara peneliti membahas tentang penegakan hukum tentang pengendalian peredaran minuman beralkohol tanpa izin di Kota Yogyakarta.</p>

Berdasarkan uraian keaslian penelitian yang telah dipaparkan, focus penelitian yang dilakukan oleh peneliti berbeda dengan peneliti sebelumnya, karena focus penelitian peneliti adalah untuk mengetahui penegakan hukum dalam tindak pidana peredaran minuman beralkohol tanpa izin di Kota Yogyakarta. Penelitian ini jelas berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Namun, dengan adanya penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki beberapa persamaan fokus dan kajian memberikan suatu kontribusi tersendiri untuk melengkapi penelitian selanjutnya.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberika manfaat-manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana. Penelitian ini juga bertujuan untuk memperkaya khasanah keilmuan, khususnya dalam konteks hukum pidana Indonesia, dengan fokus pada masalah maraknya peredaran minuman beralkohol tanpa izin dan hambatan yang berpotensi membahayakan masyarakat.
2. Manfaat Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, serta menjadi bahan pertimbangan dalam memahami Hukum Pidana Indonesia, khususnya terkait dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penulisan ini diharapkan juga dapat memberikan wawasan mengenai penegakan hukum terhadap peredaran minuman beralkohol tanpa izin dan menemukan solusi yang tepat dalam mengatasi hambatannya.

F. Tinjauan Pustaka

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah upaya untuk mewujudkan ide dan konsep hukum yang diharapkan masyarakat agar dapat terwujud dalam kenyataan. Proses penegakan hukum melibatkan berbagai aspek dan elemen yang saling berkaitan.¹⁸ Penegakan hukum dalam bahasa Belanda dikenal sebagai *rechtstoepassing* atau *rechtshandhaving*, dan dalam bahasa Inggris disebut *law enforcement*. Istilah ini mencakup pemahaman baik dari sisi makro maupun mikro. Pada tingkat makro, penegakan hukum mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara, sementara pada tingkat mikro, hal ini terbatas pada rangkaian proses di pengadilan, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan putusan pidana yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap.¹⁹

Penegakan hukum tidak hanya berarti penerapan perundang-undangan. Meskipun di Indonesia, pada kenyataannya, sering kali dipahami demikian. Oleh karena itu, istilah *Law Enforcement* menjadi sangat populer. Bahkan, ada kecenderungan untuk mengartikan penegakan hukum hanya sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan pengadilan. Namun, pengertian yang sempit ini memiliki kelemahan, karena penerapan perundang-undangan atau keputusan pengadilan justru bisa menimbulkan gangguan dalam kedamaian kehidupan masyarakat.²⁰

¹⁸ Shanty Dellyana. *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 3.

¹⁹ Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Editama, Bandung, 2008, hlm. 87.

²⁰ Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, Ctk. Terakhir, Angkasa, Bandung, 1980, hlm. 5.

Penegakan hukum, sebagaimana dirumuskan oleh Satjipto Rahahrjo, merupakan suatu proses yang bertujuan untuk mewujudkan harapan-harapan hukum menjadi kenyataan. Harapan-harapan hukum tersebut adalah gagasan-gagasan dari pembuat undang-undang yang dituangkan dalam peraturan-peraturan hukum. Cara perumusan gagasan pembuat hukum dalam peraturan hukum tersebut mempengaruhi bagaimana penegakan hukum akan dilaksanakan.²¹

Terdapat lima faktor yang dapat mempengaruhi upaya penegakan hukum pidana, yang dapat diidentifikasi sebagai berikut²²

a. Faktor hukum itu sendiri (*legal factor it self*)

Fungsi hukum yang diharapkan adalah untuk mendorong masyarakat agar bertindak sesuai dengan cara-cara baru guna mencapai tujuan yang diinginkan. Hukum berperan sebagai dasar bagi semua pihak yang terlibat dalam proses pembangunan. Semakin efektif hukum digunakan untuk mengarahkan perilaku manusia, semakin berhasil pula pembangunan yang dilaksanakan. Sebuah sikap, tindakan, atau perilaku hukum dianggap efektif apabila tindakan tersebut mengarah pada tujuan yang diinginkan, yakni apabila pihak lain mematuhi hukum yang berlaku. Kualitas peraturan hukum yang berlaku memengaruhi proses penegakan hukum. Semakin baik kualitas suatu peraturan, semakin mudah untuk menegakkannya. Hukum yang baik

²¹ Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 8

²² Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 2007, *Op.Cit.*, hlm. 8.

adalah hukum yang disusun berdasarkan peraturan yang lebih tinggi, mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh Undang-Undang, dan dapat diterima serta diakui oleh masyarakat.

b. Faktor Penegak Hukum (*Law enforcement factor*)

Secara sosiologis, setiap penegak hukum memiliki status dan peran tertentu dalam masyarakat. Status ini merujuk pada posisi yang ditempati dalam struktur sosial, yang mencakup hak dan kewajiban tertentu. Hak dan kewajiban tersebut membentuk peran yang dijalankan oleh individu dalam kehidupan sosial. Seperti halnya anggota masyarakat lainnya, seorang penegak hukum biasanya memiliki beberapa peran sekaligus. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya konflik antara posisi dan peran yang berbeda (konflik status dan aturan). Jika terdapat ketidaksesuaian antara peran yang diharapkan dengan peran yang sebenarnya dijalankan, maka akan muncul kesenjangan dalam pelaksanaan peran tersebut.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas (*means factor*)

Sarana atau fasilitas memiliki pengaruh besar terhadap kelancaran penegakan hukum. Jika sarana dan fasilitas yang tersedia tidak memadai, hal ini dapat menghambat jalannya proses penegakan hukum. Sarana atau fasilitas yang dimaksud meliputi sumber daya manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang efisien, peralatan yang memadai, serta dukungan keuangan yang cukup. Jika semua hal

ini tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum dapat mencapai tujuannya.

d. Faktor masyarakat (*community factor*)

Dalam membahas masyarakat, kita tidak bisa lepas dari tingkat kepatuhan mereka terhadap hukum. Secara sederhana, sejauh mana masyarakat mematuhi hukum bisa menjadi indikator utama apakah hukum tersebut berfungsi dengan efektif. Penting untuk memahami alasan masyarakat mengikuti hukum, namun yang tak kalah penting adalah memahami masalah ketidakpatuhan. Penegakan hukum itu sendiri berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk menciptakan kedamaian. Oleh sebab itu, masyarakat juga memainkan peran dalam proses penegakan hukum. Agar penegakan hukum berjalan lancar, masyarakat harus memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Kesadaran hukum ini mencakup pemahaman masyarakat terhadap hukum yang ada, kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, dan penghayatan terhadap fungsi hukum itu sendiri.

e. Faktor budaya (*cultural factor*)

Budaya hukum adalah hasil dari karya, pikiran, dan perasaan manusia yang muncul dalam kehidupan sosial. Sistem hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang diterapkan. Nilai-nilai ini berhubungan dengan norma-norma yang menggambarkan pandangan abstrak tentang apa yang dianggap baik (yang diterima) dan apa yang dianggap buruk (yang dihindari). Biasanya, nilai-nilai ini

datang dalam bentuk pasangan yang mencerminkan dua keadaan ekstrem yang harus diselesaikan.

Kelima faktor tersebut saling terkait dengan erat, karena merupakan bagian penting dari penegakan hukum dan juga menjadi indikator dari seberapa efektif penegakan hukum tersebut.

2. Tinjauan tentang Minuman Beralkohol

Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.²³ Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol, yang diproduksi dari bahan-bahan pertanian yang mengandung karbohidrat melalui proses fermentasi dan distilasi, atau fermentasi tanpa distilasi. Konsumsi minuman beralkohol dapat memberikan dampak yang signifikan, terutama terhadap fungsi jaringan tubuh, seperti penurunan ketajaman indera persepsi, gangguan pada akal sehat dan kemampuan berpikir, melemahnya emosi positif, serta terganggunya koordinasi gerakan tubuh.²⁴

Minuman beralkohol memiliki berbagai jenis yang bervariasi, namun umumnya, minuman beralkohol diklasifikasikan berdasarkan tingkat kadar

²³ Peraturan Daerah D.I. Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan.

²⁴ M. Arief Hakim, *Bahaya Narkoba-Alkohol: cara Islam mengatasi, mencegah dan melawan*, Nuansa, Ctk. Kesatu, Bandung, 2004, hlm. 109.

dan jumlah alkohol yang terkandung di dalamnya. Secara umum, minuman beralkohol dibagi menjadi tiga golongan, yaitu:²⁵

- a. Minuman Beralkohol golongan A yaitu minuman yang mempunyai kadar etil alkohol atau etanol sampai dengan 5% (lima persen);
- b. Minuman Beralkohol golongan B yaitu minuman yang mempunyai kadar etil alkohol atau etanol lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen).
- c. Minuman Beralkohol golongan C yaitu minuman yang mempunyai kadar etil alkohol atau etanol lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).

Minuman beralkohol diatur oleh berbagai peraturan hukum, dan praktik produksi, penjualan, serta peredaran minuman beralkohol tanpa izin telah melanggar beberapa peraturan hukum tentang minuman beralkohol yang berlaku.

- a. KUHP

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat sejumlah ketentuan yang mengatur tentang penyalahgunaan alkohol atau tindak pidana terkait minuman beralkohol, yang tercantum dalam beberapa pasal, di antaranya Pasal 300, Pasal 492, Pasal 536, Pasal 537, Pasal 538, dan Pasal 539 KUHP.

²⁵ Peraturan Daerah D.I. Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan.

Dalam ketentuan KUHP tersebut, terdapat pembatasan terhadap penjualan dan peredaran minuman beralkohol, seperti dalam Pasal 538 melarang penjualan minuman beralkohol kepada anak di bawah umur, sementara Pasal 537 melarang penjualan minuman beralkohol kepada anggota angkatan bersenjata dan larangan penyediaan minuman beralkohol dalam acara keramaian untuk umum, seperti pertunjukan rakyat atau arak-arakan yang diselenggarakan untuk masyarakat umum.²⁶

b. Peraturan Presiden No 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman beralkohol

Dalam Pasal 3 ayat (2) minuman beralkohol ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan sesuai yang dimaksud dalam UU No 8 Tahun 1962 Tentang Perdagangan Barang Pengawasan.²⁷

Dalam Pasal 4 diatur mengenai teknis perizinan terkait minuman beralkohol. Terdapat dua jenis perizinan pengadaan minuman beralkohol, yaitu produksi dalam negeri dan impor. Untuk pengadaan dalam negeri, pelaku usaha harus memiliki izin khusus, sedangkan untuk pengadaan melalui impor, izin impor diperlukan. Selain izin pengadaan, juga ada perizinan terkait izin edar dan izin perdagangan yang harus dipenuhi.²⁸

²⁶ R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Pelita, Bogor, 1995, hlm. 160-172

²⁷ Peraturan Presiden No 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Pasal 3 ayat (2).

²⁸ Peraturan Presiden No 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Pasal 4.

Dalam Pasal 5, dijelaskan bahwa minuman beralkohol harus memenuhi standar mutu produksi yang ditetapkan oleh Menteri Perindustrian. Selain itu, minuman beralkohol juga wajib memiliki label merek yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 6.²⁹

- c. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No 12 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan.

Dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 mengatur tentang peredaran minuman beralkohol. Kemudian pada Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 mengatur tentang penjualan minuman beralkohol.³⁰

G. Definisi Operasional

Berdasarkan judul yang penulis angkat, terdapat beberapa istilah yang perlu penulis jelaskan terlebih dahulu agar memiliki pemahaman yang sama terkait dengan masalah ingin penulis sampaikan, yaitu:

1. Minuman Beralkohol

Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH), yang diproduksi dari bahan-bahan pertanian yang mengandung karbohidrat melalui proses fermentasi dan distilasi, atau fermentasi tanpa distilasi.³¹

2. Peredaran Tanpa Izin

²⁹ *Ibid*, Pasal 5.

³⁰ Peraturan Daerah D.I. Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan.

³¹ Peraturan Daerah D.I. Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan, Pasal 1.

Peredaran tanpa izin adalah kegiatan distribusi, penjualan, atau peredaran barang, produk, atau barang dagangan yang dilakukan tanpa mendapatkan izin resmi dari pihak yang berwenang. Ini berarti produk tersebut dipasarkan atau diperjualbelikan tanpa memenuhi persyaratan atau prosedur yang ditetapkan oleh hukum, yang biasanya mencakup izin, standar kualitas, dan regulasi lainnya.

3. Penegakan hukum

Penegakan hukum adalah upaya untuk mewujudkan ide dan konsep hukum yang diharapkan masyarakat agar dapat terwujud dalam kenyataan. Proses penegakan hukum melibatkan berbagai aspek dan elemen yang saling berkaitan.³² Penegakan hukum juga merupakan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kejahatan secara rasional, dengan tujuan untuk memenuhi rasa keadilan dan memberikan manfaat. Dalam usaha untuk menanggulangi kejahatan, berbagai pendekatan dapat diterapkan sebagai reaksi terhadap pelaku kejahatan, yang meliputi sanksi pidana maupun tindakan non-pidana, yang dapat saling berhubungan dan diintegrasikan.

H. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu proses penyelidikan untuk menemukan atau memperdalam fakta-fakta guna memperoleh kebenaran tentang suatu pengetahuan. Metode penelitian adalah cara yang digunakan untuk mengatasi suatu masalah, dengan tujuan untuk mengembangkan dan memverifikasi

³² Shanty Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 3.

kebenaran dalam sebuah penelitian ilmiah. Dalam hal ini, penulis melakukan penelitian hukum dengan tujuan untuk mempelajari fenomena hukum yang muncul, melalui analisis dan perbandingan dengan fakta hukum yang sudah ada, sehingga dapat menghasilkan jawaban atas masalah yang sedang diteliti. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, menyusun, dan menginterpretasikan data sesuai dengan pedoman yang berlaku. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini akan dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penulisan hukum dengan skema penelitian empiris, yaitu penelitian hukum dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan pihak penegak hukum terkait. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.³³

Penulisan ini dikaji secara empiris berdasarkan permasalahan dan fakta yang ada di lapangan, untuk menilai apakah pemerintah telah efektif dalam mengendalikan peredaran minuman beralkohol sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis pengendalian terhadap peredaran minuman beralkohol tanpa izin serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi pemerintah dalam menjalankan pengendalian tersebut.

³³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 43.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan merupakan cara pandang peneliti dalam memilih area pembahasan yang diharapkan dapat memperjelas penjelasan materi peneliti. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis.

Pendekatan sosiologi yaitu mengkaji ketentuan undang-undang yang ada dengan apa yang sebenarnya terjadi di masyarakat, dengan tujuan untuk mengetahui dan menemukan fakta dan data yang diperlukan. Setelah data terkumpul, selanjutnya mengarah pada identifikasi masalah yang pada akhirnya menjuru pada solusi masalah.

3. Objek Penelitian

- a. Penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran minuman beralkohol tanpa izin di Kota Yogyakarta.
- b. Hambatan penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran minuman beralkohol tanpa izin di Kota Yogyakarta.

4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan pihak-pihak yang memberikan informasi atau keterangan terhadap masalah yang akan diteliti. Dalam hal ini teknik atau cara pengambilan sampel dilakukan secara random atau acak (teknik random sampling), teknik ini dilakukan dengan cara yang sederhana melalui pendekatan atau penunjukan secara acak. Dari metode tersebut subjek penelitian diantaranya adalah anggota Kepolisian Resor Kota Yogyakarta dan anggota Satuan Pamong Praja Kota Yogyakarta.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kota Yogyakarta, diantaranya pada Kepolisian Resor Kota Yogyakarta dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Yogyakarta.

6. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber utama penelitian, yaitu dengan cara mengumpulkan data melalui alat pengukuran atau teknik pengambilan data yang langsung diterapkan pada subjek yang menjadi fokus penelitian, ³⁴data primer berupa wawancara kepada narasumber dan data yang diperoleh langsung dilapangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan - bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

1) Bahan hukum primer yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- b) Keputusan Presiden Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

³⁴ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013, hlm.91.

- c) Peraturan Presiden Nomor 74 tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol.
 - d) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.
 - e) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan. Regulasi ini telah membatasi pengedaran dan penjualan minuman beralkohol.
 - f) Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta (PERDA KOTA YOGYAKARTA) Nomor 7 Tahun 1953 tentang Izin Penjualan dan Pemungutan pajak atas izin menjual minuman keras dalam Daerah Kotapraja Yogyakarta.
- 2) Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum penunjang penelitian, terdiri dari literatur, buku, jurnal, artikel, makalah dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah penelitian.
 - 3) Bahan hukum tersier yang memberikan petunjuk atau kejelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum tersier yang terdiri atas: kamus dan ensiklopedia yang dapat membantu dan menganalisis masalah yang dikaji dalam penelitian.

7. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara mendalam (*in-depth, intensive interview*) adalah teknik di mana peneliti mempelajari cara wawancara untuk menggali informasi secara mendalam. Teknik ini mengharuskan peneliti untuk dapat mengajukan berbagai pertanyaan untuk memperoleh jenis data tertentu, sehingga data atau informasi yang diperoleh bisa lebih rinci dan mendalam³⁵. Ciri khas wawancara adalah adanya interaksi tatap muka antara pencari informasi dan narasumber. Melalui wawancara, peneliti dapat menggali data, informasi, dan penjelasan dari subjek penelitian.

b. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan dengan mempelajari jurnal, hasil penelitian hukum, dan literatur dari berbagai buku yang relevan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini. Peneliti kemudian menjabarkan dan mengutip inti dari bahan-bahan hukum tersebut kemudian bahan-bahan tersebut dipilih dan dihimpun, kemudian yang relevan dengan objek penelitian akan dianalisis lebih lanjut.

8. Analisis Data

Analisis data adalah proses menyederhanakan data agar lebih mudah dibaca dan dipahami. Ini adalah bagian dari penelitian yang dilakukan setelah semua data yang diperlukan untuk memecahkan masalah yang diteliti telah terkumpul secara lengkap. Data yang telah dikumpulkan harus

³⁵ Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif Pendekatan Praktis Penulisan Proposal dan Laporan Penelitian*, Ctk kedua, UMM Press, Malang, 2010, hlm. 56.

segera dianalisis dan disusun dalam bentuk laporan lapangan. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis dengan menggabungkan berbagai masalah yang telah diteliti agar hasilnya bisa dipertanggungjawabkan.

Dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif berfokus pada penguraian data secara deskriptif atau naratif berdasarkan informasi yang diperoleh. Metode ini melibatkan pengelompokan data sesuai dengan aspek-aspek yang diteliti, sehingga memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memberi gambaran umum serta mempermudah pembaca, maka Penulis akan menguraikan secara sistematis yang terdiri dari empat bab, sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang pendahuluan yang meliputi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, manfaat penelitian, tinjauan Pustaka, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN TEORI

Dalam bab dua ini berisi landasan teori, landasan teori dalam penelitian ini mencakup teori-teori yang mendukung dan relevan dengan topik yang diteliti. Bab ini membahas teori-teori yang berkaitan dengan penerapan hukum di masyarakat, Bagaimana cara hukum menyelesaikan permasalahan yang ada,

serta penegakan hukum beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Selain itu, bab ini juga menjelaskan teori kepatuhan hukum untuk mengidentifikasi sejauh mana perilaku masyarakat mencerminkan ketaatan terhadap hukum.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan mengenai bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran minuman beralkohol tanpa izin yang ada di Kota Yogyakarta, dan penyajian disertai dengan pembahasan yang akan dibahas dengan menguraikan serta menganalisis berdasarkan rumusan masalah.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bab akhir sebagai penutup yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian, serta berisi saran-saran dari penulis mengenai penelitian yang bertujuan untuk kemajuan bersama.